



PENETAPAN

Nomor 0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Adetry Anugrah Sahupala binti Said Sahupala, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Jl. DI Panjaitan, BTN Kehutanan / PEPABRI Blok D4 RT 007 RW 004 Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Dwi Nanto bin Hirjan Subagio, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tunggala BTN Bumi Indah Permata Sari Blok A RT 011 Rw 004 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama:

Nama : Said Sahupala bin Sahil Sahupala

Tempat/ tanggal lahir : M

akassar, 20 Februari

1968

Umur :

51 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS Kantor Walikota Kendari

Tempat kediaman : Jl. KH. Ahmad dahlan No.69 RT 001 RW001
Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua,
Kota Kendari.

namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak bersedia untuk jadi wali Pemohon dan sudah tidak mau lagi mempedulikan, mengurus serta tidak ingin memiliki keterkaitan pada Pemohon meskipun Pemohon adalah anak kandungnya.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi.
5. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/ keluarga Pemohon, namun orang tua Pemohon dalam hal ini ayah Pemohon tidak bersedia atau tidak menerima lamaran tersebut.
6. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kendari, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Baruga (tempat kediaman Pemohon) Kota Kendari sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama Said Sahupala bin Sahil Sahupala sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Adetry Anugrah Sahupala binti Said Sahupala) dengan calon suaminya yang bernama Dwi Nanto bin Hirjan Subagio, SE;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan wali Pemohon (ayah kandung Pemohon) tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah, dengan demikian wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.

Bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan ayah kandung Pemohon untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon kenal dengan Pemohon dan sudah berteman dekat (pacaran) sejak 5 tahun yang lalu bahkan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dipisahkan dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon dan sekarang calon suami Pemohon berniat untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah bersedia menerima dan merestui niat dan maksud calon suami Pemohon untuk menikah dengan Pemohon bahkan keluarga calon suami Pemohon sudah pernah datang ke rumah ibu kandung Pemohon untuk membicarakan acara pernikahan calon suami Pemohon dengan Pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon bersama keluarga sudah pernah datang ke rumah ibu kandung Pemohon untuk mengadakan acara lamaran (meminang) kepada Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah bersedia menerima dan merestui niat dan maksud calon suami Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



untuk menikah dengan Pemohon, namun hingga saat ini ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu dan tidak mau menerima tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa sepengetahuan calon suami Pemohon bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah cerai sejak tahun 2014 dan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak itu pula hubungan ayah dan anak tidak harmonis lagi bahkan sudah tidak pernah ada hubungan komunikasi antara ayah dan anak.
- Bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon sudah pernah berupaya datang ke rumah ayah kandung Pemohon untuk memohon restu dan bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun pada saat tiba di rumah ayah kandung Pemohon, calon suami Pemohon dan Pemohon tidak diterima dengan baik, kemudian Pemohon dan calon suami Pemohon ditutupkan pintu dan menyatakan tidak bersedia bertemu dengan calon suami Pemohon dan Pemohon.
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dua kali berupaya untuk bertemu dengan ayah kandung Pemohon, sedangkan Pemohon sudah keempat kalinya ingin bertemu dengan ayah kandungnya, namun tidak berhasil. .
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan.

Bahwa selanjutnya telah dihadirkan pula ibu kandung Pemohon bernama Tiena Chadijah binti Syarifuddin R dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan – alasan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Adetry yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Kendari tertanggal 30 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P1.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471033110140005 tanggal 3 November 2014 atas nama Tiena CH. Syafrianti R yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P2.
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 724/Um/KODYA/1996 atas nama Adetry Anugerah Sahupala tanggal 21 Desember 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P3.
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 58/AC/2014/PA Kdi tanggal 21 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda P4.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Haspiah Sahupala binti Sahil Sahupala, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan .pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jjalan Tandala, RT 12,RW 08, Kelurahan mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah cukup umur untuk menikah karena Pemohon sudah berumur 23 tahun dan calon suami Pemohon berumur 26 tahun.
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan serta semua syarat perkawinan telah terpenuhi.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- Bahwa status Pemohon sebagai perawan sedang calon suami Pemohon statusnya masih jelek.
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon secara resmi pada tanggal 27 September 2019.
- Bahwa ibu kandung Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bersedia menerima dan merestui calon suami Pemohon Dwi Nanto bin Hijran Subagio sebagai calon suami Pemohon, apalagi keduanya sudah berteman dekat (pacaran) selama 5 tahun, selain itu calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui Pemohon sebagai calon istri dari Dwi Nanto bin Hirjan Subagio, S.E, namun ayah kandung Pemohon tidak memberikan respon positif terhadap niat baik Dwi Nanto untuk menikah dengan Pemohon karena sampai sekarang ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, sedangkan Pemohon sudah tidak mempunyai paman atau saudara laki-laki dari ayah Pemohon dan juga Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki demikian pula kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kendari,
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung ayah Pemohon telah berupaya untuk menjembatani Pemohon dan ayah kandungnya meminta agar Pemohon dan calon suami Pemohon datang menemui ayah kandung Pemohon tanpa diwakilkan dan tidak ditemani oleh keluarga yang lain, akan tetapi setelah Pemohon bersama calon suami Pemohon datang ke rumah ayah kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau bertemu, hanya istri ayah Pemohon mengatakan ayah kandung Pemohon tidak mau merestui perkawinan Pemohon dan tidak mau menjadi wali nikah bahkan mengatakan bahwa ayah Pemohon sudah membuang Pemohon dan tidak dianggap sebagai anak lagi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- Bahwa ayah kandung Pemohon bersikap demikian karena pengaruh dari istri barunya yang awalnya Pemohon selalu datang ke ayahnya untuk meminta biaya pendidikan, namun istri dari ayah Pemohon merasa keberatan apabila Pemohon selalu meminta biaya kepada ayah Pemohon bahkan Pemohon disebut sebagai seorang pengemis, sehingga pada saat itu Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi ayah kandungnya.
- Bahwa Pemohon sudah empat kali berupaya untuk bertemu dengan ayah kandungnya, namun ayah kandung Pemohon tidak mau bertemu dengan Pemohon dan tetap menolak memberikan restu serta tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, bahkan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga pernah mengunjungi ayah Pemohon untuk meminta perwalian, akan tetapi petugas tersebut diusir dari rumah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Kendari untuk menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga untuk ditetapkan sebagai wali adhal dalam rangka perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Dwi Nanto bin Hirjan Subagio,S.E.

Saksi 2, Nurul Anggini Sahupala,S.H binti Said Sahupala, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan Suzuki Finance, bertempat kediaman di Jalan D.I Panjaitan RT 07,RW 04, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah cukup umur untuk menikah karena Pemohon sudah berumur 23 tahun dan calon suami Pemohon berumur 26 tahun.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan serta semua syarat perkawinan telah terpenuhi.
- Bahwa status Pemohon sebagai perawan sedangkan calon suami Pemohon masih jejak.
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar Pemohon secara resmi pada tanggal 27 September 2019.
- Bahwa ibu kandung Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bersedia menerima dan merestui calon suami Pemohon Dwi Nanto bin Hijran Subagio sebagai calon suami Pemohon, apalagi keduanya sudah berteman dekat (pacaran) selama 5 tahun, selain itu calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah merestui Pemohon sebagai calon istri dari Dwi Nanto bin Hirjan Subagio, S.E, namun ayah kandung Pemohon tidak memberikan respon positif terhadap niat baik Dwi Nanto untuk menikah dengan Pemohon karena sampai sekarang ayah kandung Pemohon tidak memberikan restu dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon, sedangkan Pemohon sudah tidak mempunyai paman atau saudara laki-laki dari ayah Pemohon dan juga Pemohon tidak mempunyai saudara kandung laki-laki demikian pula kakek Pemohon juga sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kendari,
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menjembatani Pemohon dan ayah kandungnya untuk memohon restu lalu kemudian ayah kandung Pemohon meminta agar Pemohon dan calon suaminya datang menemui ayah kandung Pemohon, tanpa diwakilkan dan tidak ditemani oleh keluarga yang lain, akan tetapi setelah Pemohon dan calon suaminya datang ke rumah ayah kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau bertemu, justru istrinya yang menemui Pemohon dan calon suami Pemohon dan mengatakan ayah kandung Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



tidak mau menjadi wali nikah bahkan ayah Pemohon sudah membuang Pemohon dan dianggap bukan lagi sebagai anaknya.

- Bahwa ayah kandung Pemohon bersikap demikian karena pengaruh dari istri barunya yang awalnya Pemohon selalu datang ke ayahnya untuk meminta biaya pendidikan, namun istri dari ayah Pemohon merasa keberatan apabila Pemohon selalu meminta biaya kepada ayah Pemohon bahkan Pemohon disebut sebagai seorang pengemis, sehingga pada saat itu Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi ayah kandungnya.

- Bahwa Pemohon sudah empat kali berupaya untuk bertemu dengan ayah kandungnya, namun ayah kandung Pemohon tidak mau bertemu dengan Pemohon dan tetap menolak memberikan restu serta tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, bahkan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga pernah mengunjungi ayah Pemohon untuk meminta perwalian, akan tetapi petugas tersebut diusir dari rumah ayah kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perkara tersebut di Pengadilan Agama Kendari untuk menunjuk Kepala Kantor urusan agama Kecamatan Baruga untuk ditetapkan sebagai wali adhal dalam rangka perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Dwi Nanto bin Hitjan Subagio, S.E.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas (ayah Pemohon hanya mengatakan tidak setuju), oleh sebab itu mohon ditetapkan wali Pemohon tersebut enggan (adhal) untuk menjadi wali nikah.

Menimbang, bahwa wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, isi bukti menunjukkan tentang identitas Pemohon bahwa Pemohon benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



yang merupakan akte otentik yang telah dinastegelen dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Ibu Pemohon bernama Tiena Ch. Syafianti yang hidup dan tinggal bersama dalam satu keluarga di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, yang berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akte otentik, isi bukti menjelaskan bahwa Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari suami istri Said Sahupala dan Tiena CH Syafianti.R yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1996, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P4 berupa fotokopi Akta cerai yang merupakan akte otentik yang telah dinastegelen dan telah bermeterai cukup, isi bukti menjelaskan bahwa ayah kandung Pemohon telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon di Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu:Haspiah Sahupala binti Sahil Sahupala dan Nurul Anggini Sahupala,SH binti Said Sahupala. yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan sulit dipisahkan serta bermaksud hendak menikah.
- Bahwa wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju).
- Bahwa Pemohon, calon suami Pemohon dan pihak keluarga telah berupaya menemui wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi wali Pemohon bertetap pada pendiriannya.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju), sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



“ Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan wali Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan wali Pemohon adalah adhal (enggan), dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Said Sahupala bin Sahil Sahupala sebagai wali adhol.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (Adetry Anugrah Sahupala binti Said Sahupala) dengan calon suaminya yang bernama Dwi Nanto bin Hirjan Subagio.S.E.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Thahir HI Salim, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 80.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Drs. H. Rahmading, MH

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.0265/Pdt.P/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)